

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Rehabilitatif dan Represif Dalam Prespektif Hukum

Enus Ginting, Rahmayanti, Ismaidar

Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: enus.ginting@gmail.com, rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id,
ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak serius terhadap individu, masyarakat, bahkan keberlangsungan negara. Permasalahan narkotika tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana, melainkan juga sebagai persoalan kesehatan, sosial, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penanggulangannya memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif, baik secara rehabilitatif maupun represif. Pendekatan rehabilitatif menekankan pada upaya pemulihan bagi penyalahguna narkotika sebagai korban, sehingga mereka dapat kembali berfungsi secara sosial dalam masyarakat. Sementara itu, pendekatan represif difokuskan pada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku peredaran gelap narkotika yang merusak tatanan hukum dan keamanan nasional. Dalam perspektif hukum, pengaturan mengenai narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung dua dimensi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) bagaimana pengaturan hukum pidana tindak pidana narkotika ditinjau dari pendekatan rehabilitatif dan represif dalam perspektif hukum, serta (2) bagaimana urgensi penerapan hukum terhadap tindak pidana narkotika ditinjau dari kedua pendekatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara komprehensif efektivitas pengaturan hukum pidana narkotika dengan menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dengan demikian, urgensi hukum dalam menangani tindak pidana narkotika terletak pada perlunya kebijakan pemidanaan yang proporsional, humanis, dan efektif. Pendekatan ganda ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menekan angka kejahatan narkotika, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang melalui pemulihan korban dan perlindungan masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Rehabilitatif, Represif, Perspektif Hukum.

Abstract

Narcotics crimes are a form of crime that has a serious impact on individuals, society, and even the sustainability of the state. The problem of narcotics is not only seen as a criminal act, but also as a health, social, and humanitarian problem. Therefore, the countermeasures require a comprehensive legal approach, both rehabilitative and repressive. The rehabilitative approach emphasizes recovery efforts for narcotics abusers as victims, so that they can return to function socially in society. Meanwhile, the repressive approach is focused on strict law enforcement against perpetrators of illicit narcotics trafficking that undermine the legal order and national security. From a legal perspective, the regulation of narcotics in Indonesia is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which contains these two dimensions. Based on this, this study formulates two main problems: (1) how the criminal law regulation of narcotics crimes is reviewed from a rehabilitative and repressive approach from a legal perspective, and (2) how the urgency of the application of the law to narcotics crimes is reviewed from these two approaches. This research aims to find out and comprehensively analyze the effectiveness of narcotics criminal law regulation by emphasizing the balance between legal certainty, utility, and justice. Thus, the legal urgency in dealing with narcotics crimes lies in the need for a proper, humane, and effective criminal policy. This dual approach is expected to create a legal system that not only reduces the number of narcotics crimes, but also provides long-term solutions through victim recovery and community protection.

Keywords: Narcotics Crimes, Rehabilitative, Repressive, Legal Perspective.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

INTRODUCTION

Tindak pidana narkotika telah menjadi ancaman serius bagi tatanan sosial, kesehatan publik, dan keamanan nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia (Hasbi, 2024). Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi muda (Runturambi, 2024). Masalah narkotika berkembang menjadi

kejahatan lintas negara yang terorganisir, kompleks, dan berdampak sistemik, sehingga membutuhkan respons hukum yang tidak hanya tegas tetapi juga bijaksana (Rasidin, 2024). Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pendekatan terhadap pelaku tindak pidana narkotika masih menjadi perdebatan antara penerapan sanksi pidana (represif) dan pendekatan non-penal seperti rehabilitasi (rehabilitatif) (Wibowo, Soraya, Kristanto, & Juita, 2025). Di satu sisi, kebijakan represif menekankan pada efek jera melalui pemberian hukuman pidana, bahkan hingga hukuman mati bagi pelaku pengedar dan bandar narkotika (Anang Iskandar & IK, 2019). Di sisi lain, terdapat kesadaran bahwa sebagian pelaku, terutama pengguna narkotika, merupakan korban dari ketergantungan dan membutuhkan penanganan medis dan psikososial yang tepat, bukan sekadar penghukuman (Susinta, 2025).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur kedua pendekatan tersebut (Wijaya & Ruslie, 2024). Dalam pasal-pasal-pasal, terdapat peluang bagi pengguna untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif dari pemidanaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi (Ali, 2024). Namun demikian, implementasi kebijakan ini di lapangan belum konsisten. Banyak pengguna narkotika tetap diproses secara pidana tanpa mempertimbangkan latar belakang ketergantungan dan aspek kemanusiaan (Nikensari, 2022). Pendekatan represif memang penting dalam rangka memberantas sindikat narkotika yang terorganisir dan memberikan efek jera (Anang Iskandar & IK, 2019). Namun, jika diterapkan secara kaku terhadap seluruh pelaku, termasuk pengguna, maka tujuan pemidanaan yang mencakup perlindungan masyarakat, keadilan, dan pemulihan sosial tidak akan tercapai secara optimal (Agung, Apriani, Marchanda, & Putri, 2025). Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap efektivitas penerapan kedua pendekatan hukum tersebut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Rasiwan, Haris, & Suwanta, 2025).

Kebijakan hukum pidana menjadi penting saat menerapkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Sutrisno, Puluhalawa, & Tijow, 2020). Dengan mengkaji pendekatan rehabilitatif dan represif secara komprehensif, diharapkan akan ditemukan formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih manusiawi, efektif, dan proporsional dalam menangani tindak pidana narkotika (Shodiq, 2025). Kajian ini penting untuk mendorong reformasi sistem hukum pidana yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan pemulihan para pelaku yang masih dapat diselamatkan dari ketergantungan narkotika (Nuryanto, 2024). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap terdakwa tanpa disertai rehabilitasi didasarkan pada fakta bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri (Farid

Iskandar, 2021). Hakim menilai bahwa putusan pidana penjara tersebut sudah tepat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika, sebab terdakwa bukan dikategorikan sebagai korban, melainkan sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika (Laia, Hulu, & Ziliwu, 2022). Oleh karena itu, terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika hanya dapat dijatuhi pidana penjara tanpa disertai rehabilitasi.

Selain menjadi persoalan hukum, tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan multidimensional yang melibatkan aspek kesehatan, sosial, ekonomi, keamanan, dan bahkan hak asasi manusia (Laksono, Sambas, & Purnomo, 2024). Indonesia sebagai negara dengan geografis yang strategis menjadikan negara ini rawan sebagai jalur transit dan pasar peredaran gelap narkotika (El Shidiq, Santoso, & Gustianti, 2025).

Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat peningkatan signifikan baik dalam jumlah kasus maupun korban penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang bersifat represif semata belum efektif menekan laju peredaran dan penyalahgunaan narkotika secara menyeluruh. Pendekatan represif yang dominan selama ini telah menghasilkan overcrowding atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, di mana sebagian besar narapidana berasal dari kasus narkotika, khususnya pengguna (Saragih, 2023). Kebijakan pemidanaan yang tidak membedakan secara proporsional antara pengguna, pengedar, dan bandar mengakibatkan sistem pemasyarakatan menjadi tidak efektif dalam fungsi rehabilitatifnya. Sementara itu, pendekatan rehabilitatif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya diimplementasikan secara maksimal, baik karena kurangnya infrastruktur, sumber daya manusia yang kompeten, maupun paradigma aparat penegak hukum yang masih cenderung mengedepankan pemenjaraan. Rehabilitasi sebagai upaya non-penal sejalan dengan prinsip restorative justice, yaitu mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat secara produktif dan sehat, bukan justru memperburuk kondisi melalui sistem pemidanaan yang stagnan dan berorientasi pada balas dendam.

Meskipun ketentuan undang-undang mengenai pengendalian narkotika sudah tersedia, kenyataannya tindak kejahatan yang berkaitan dengan narkotika masih sulit dikendalikan (Gukguk & Jaya, 2019). Penerapan hukum terhadap kejahatan di Indonesia menuntut peran pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui kebijakan yang diwujudkan dalam program pembangunan nasional. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan sosial (social policy), yang salah satu bentuknya adalah kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Dalam kebijakan penegakan hukum ini, terkandung pula kebijakan legislatif (legislative policy). Sementara itu, kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) pada dasarnya merupakan bagian integral dari kebijakan penegakan hukum tersebut.

Oleh karena itu, kajian terhadap kebijakan hukum pidana yang meninjau pendekatan represif dan rehabilitatif dalam penanganan tindak pidana narkotika menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam aspek teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga berdampak secara praktis dalam memperbaiki arah kebijakan hukum nasional yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi dasar evaluasi bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam menyeimbangkan pendekatan penal dan non-penal. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Rehabilitatif dan Represif Dalam Prespektif Hukum”.

RESEARCH METHOD

Metode Penelitian dilakukan melalui kajian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana narkotika, yang ditelaah melalui dua pendekatan utama, yakni pendekatan rehabilitatif yang bersifat non-penal dan pendekatan represif yang bersifat penal. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, kebijakan negara, serta doktrin hukum yang relevan, guna memahami bagaimana strategi hukum pidana dapat berjalan efektif dan berkeadilan dalam konteks pemberantasan narkotika di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menjawab persoalan bagaimana konfigurasi dan arah kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam menangani peredaran dan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif. Dalam spesifikasi ini, peneliti juga mengkaji bagaimana formulasi norma hukum (*law in books*), serta pelaksanaannya dalam praktik (*law in action*), termasuk potensi disharmoni antara kebijakan represif dan kebijakan rehabilitatif dalam hukum pidana.

RESULT AND DISCUSSION

Pengaturan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Rehabilitatif dan Represif Dalam Prespektif Hukum

Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri karena di satu sisi, narkotika merupakan barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan, namun di sisi lain, memiliki manfaat di bidang medis apabila digunakan dengan tepat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang tidak hanya sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai kebijakan yang menyeimbangkan antara aspek kesehatan, sosial, dan keamanan negara. Dalam konteks ini, lahirlah dua

pendekatan utama, yaitu represif dan rehabilitatif. Pendekatan represif menjadi pilihan utama terhadap kejahatan narkotika yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, terutama peredaran gelap yang dilakukan secara terorganisir. Aparat penegak hukum diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan penyidikan, penangkapan, penyitaan, bahkan pemberantasan melalui kerja sama lintas negara. Hal ini dapat dipahami karena kejahatan narkotika telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan internasional. Dengan demikian, hukum pidana dalam hal ini tidak lagi semata berfungsi sebagai ultimum remedium, tetapi menjadi primum remedium yang ditempatkan di garis terdepan pemberantasan kejahatan narkotika. Pemberlakuan sanksi pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara dalam UU Narkotika memperlihatkan karakter represif yang kuat. Namun, karakter represif tersebut sering dikritik karena berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*). Banyak penyalahguna narkotika yang sebenarnya lebih tepat dipandang sebagai korban justru dipidana penjara. Fenomena ini mencerminkan dominasi paradigma represif dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Sebagai antitesis, pendekatan rehabilitatif dimunculkan sebagai instrumen korektif dalam kebijakan hukum pidana narkotika. Pendekatan ini menekankan bahwa penyalahguna narkotika pada hakikatnya adalah individu yang sakit dan memerlukan perawatan, bukan semata pelaku kejahatan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan kewajiban rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika. Pendekatan ini merupakan bentuk integrasi antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan sosial, karena tidak hanya bertujuan menurunkan angka kriminalitas, tetapi juga menyelamatkan kehidupan manusia. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, penanganan penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi lebih efektif dibandingkan dengan pemidanaan penjara, karena penjara justru berpotensi memperburuk kondisi pecandu, meningkatkan risiko residivisme, dan menciptakan *school of crime*. Hal ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*, di mana tujuan hukum pidana tidak lagi semata-mata pembalasan, tetapi pemulihan individu dan masyarakat. Romli Atmasasmita menegaskan bahwa penerapan kebijakan rehabilitatif dalam sistem hukum Indonesia adalah manifestasi dari nilai-nilai Pancasila, yang menempatkan kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai landasan dalam kebijakan pemidanaan. Namun, realitas implementasi menunjukkan adanya problematika. Banyak aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, masih lebih mengedepankan paradigma represif dibandingkan rehabilitatif. Hal ini terjadi karena adanya pandangan bahwa narkotika adalah kejahatan serius sehingga semua pelaku harus dihukum. Padahal, UU Narkotika telah membedakan antara pengedar dan penyalahguna/pecandu, yang seharusnya diperlakukan dengan pendekatan berbeda. Jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya Portugal, pendekatan

rehabilitatif lebih dominan. Portugal sejak tahun 2001 telah melakukan dekriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkotika dengan menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hasilnya, angka pecandu menurun drastis dan angka kematian akibat overdosis berkurang signifikan. Model ini dapat menjadi cerminan bagi Indonesia dalam membangun sistem hukum narkotika yang lebih seimbang, di mana represif difokuskan pada sindikat peredaran gelap, sementara rehabilitasi diperuntukkan bagi pecandu. Sehingga, perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia idealnya mengedepankan keseimbangan antara pendekatan represif dan rehabilitatif. Penegakan hukum yang terlalu represif akan menimbulkan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan gagal memberikan pemulihan bagi pecandu. Sebaliknya, rehabilitasi tanpa dukungan represif yang kuat akan gagal menekan sindikat narkotika yang terorganisir. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia perlu terus diarahkan pada kebijakan yang integratif, agar tujuan hukum pidana berupa perlindungan masyarakat sekaligus pemulihan individu dapat terwujud. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia perlu terus diarahkan pada kebijakan yang integratif, agar tujuan hukum pidana berupa perlindungan masyarakat sekaligus pemulihan individu dapat terwujud.

Urgensitas Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Rehabilitatif dan Represif Dalam Prespektif Hukum

Urgensitas hukum terhadap tindak pidana narkotika dapat dipahami dalam kerangka perlindungan masyarakat serta pemulihan korban penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana narkotika tidak hanya menimbulkan kerugian kesehatan bagi individu, melainkan juga merusak tatanan sosial, memperlemah produktivitas bangsa, serta menimbulkan ancaman serius terhadap ketahanan nasional. Oleh sebab itu, hukum pidana di Indonesia menempatkan tindak pidana narkotika sebagai kategori *extraordinary crime*, sehingga memerlukan strategi hukum yang bersifat komprehensif. Adanya pendekatan represif sehingga muncul urgensitas hukum muncul sebagai respon terhadap maraknya peredaran narkotika yang melibatkan jaringan internasional. Menurut Muladi, fungsi hukum pidana dalam konteks ini adalah sebagai sarana *social control* yang bertujuan untuk menegakkan norma dan melindungi masyarakat dari ancaman serius. Maka, keberadaan sanksi pidana berat bagi pengedar dan bandar narkotika bukan hanya untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*), tetapi juga untuk menunjukkan ketegasan negara dalam melawan kejahatan yang merusak generasi bangsa. Namun, urgensitas hukum tidak dapat hanya menitikberatkan pada pendekatan represif. Penyalahgunaan narkotika perlu dipandang dalam perspektif kesehatan dan kemanusiaan. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, pendekatan kesehatan dalam penanganan narkotika lebih efektif bagi

pengguna, karena pemenjaraan justru sering menimbulkan dampak negatif berupa stigmatisasi dan residivisme. Inilah mengapa urgensi rehabilitasi menjadi krusial, karena tanpa pemulihan pengguna, negara hanya akan terus terjebak dalam siklus kriminalisasi tanpa penyelesaian masalah yang mendasar. Selain itu, urgensi hukum juga dapat dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penyalahguna narkotika adalah individu yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan kesehatan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus mengabdikan pada kemanusiaan, bukan sebaliknya manusia yang mengabdikan pada hukum. Pemikiran ini menegaskan bahwa urgensi hukum adalah menghadirkan keadilan substantif: represif bagi pengedar, tetapi rehabilitatif bagi pengguna.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membuka ruang rehabilitasi, implementasi masih menghadapi kendala. Banyak pengguna tetap dipidana penjara, sehingga lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas. Urgensi hukum yang sesungguhnya adalah memastikan adanya konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan rehabilitasi sesuai amanat undang-undang. Dengan begitu, pendekatan represif tetap dijalankan untuk melawan sindikat, sementara rehabilitatif diperkuat untuk menyelamatkan korban penyalahgunaan. Adanya urgensi hukum ini juga berkaitan dengan konsep *restorative justice*. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, orientasi keadilan bukan semata-mata menghukum, melainkan memulihkan keseimbangan sosial dan kesehatan individu. Dengan mengedepankan rehabilitasi, hukum hadir bukan sekadar sebagai instrumen kekuasaan, tetapi sebagai sarana kemanusiaan dan perlindungan sosial. Sehingga, urgensi hukum terhadap tindak pidana narkotika menuntut adanya kombinasi seimbang antara represif dan rehabilitatif.

CONCLUSION

Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika harus diarahkan pada keseimbangan antara aspek represif dan rehabilitatif. Represif diperlukan untuk memberantas jaringan besar dan sindikat yang menjadi akar permasalahan, sedangkan rehabilitatif dibutuhkan untuk menyelamatkan generasi muda dari ketergantungan narkotika. Keseimbangan keduanya menjadi kunci bagi terciptanya sistem hukum yang tidak hanya menindak tegas, tetapi juga memulihkan, sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat terwujud secara proporsional.

Urgensi hukum terhadap tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa permasalahan narkotika tidak dapat dipandang sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai ancaman multidimensional yang menyentuh aspek hukum, kesehatan, sosial, ekonomi, dan bahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, hukum pidana harus hadir dengan strategi ganda melalui pendekatan represif dan rehabilitatif

secara seimbang. Dari sisi represif, urgensi hukum menekankan pentingnya pemberlakuan sanksi tegas terhadap produsen, pengedar, maupun jaringan sindikat narkoba. Penegakan hukum yang keras dan konsisten diperlukan untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari kerusakan yang ditimbulkan. Namun, penerapan pendekatan represif saja tidak cukup, karena hanya menasar pada permukaan permasalahan tanpa menyentuh akar ketergantungan penyalahguna.

REFERENCES

- Agung, Praja Ganda, Apriani, Shinta, Marchanda, Viona, & Putri, Nuraisyah. (2025). Dampak Sistem Pemidanaan Berbasis Restorative Justice terhadap Tingkat Kepuasan Korban Kejahatan. *Jurnal Hukum Pendidikanmotivasi Dan Bahasa Harapan*, 3(04).
- Ali, Mazsaman. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Pelaksanaan Asesment Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- El Shidiq, Riska Alifia, Santoso, Made Panji Teguh, & Gustianti, Nurbani Adine. (2025). Kerjasama ASEAN dengan BNN dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6. B), 158–165.
- Gukguk, Roni Gunawan Raja, & Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2019). Tindak pidana narkoba sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351.
- Hasbi, Yusrizal. (2024). Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Filsafat. *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(2), 115–136.
- Iskandar, Anang, & IK, S. (2019). *Penegakan hukum narkoba (rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar)*. Elex Media Komputindo.
- Iskandar, Farid. (2021). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 96–116.
- Laia, Laka Dodo, Hulu, Klaudius Ilkam, & Ziliwu, Feriana. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalah Gunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 184/pid. sus/2018/pn. Gst. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 744–753.
- Laksono, Sipto Dwi, Sambas, Nandang, & Purnomo, Hadi. (2024). Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 165–185.

- Nikensari, Amanda Rista. (2022). *Pertimbangan Hukum Hakim Tidak Menerapkan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Anak yang Menjadi Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor 44/Pid. Sus-Anak/2019/PN. Mdn)*.
- Nuryanto, Nugroho Tri. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Rasidin, Aldy Nukadea. (2024). *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pertanggungjawaban Indonesia Atas Perdagangan Narkoba yang dilakukan Lintas Batas Negara*. Universitas Islam Indonesia.
- Rasiwan, Iwan, Haris, Abdul, & Suwanta, Yusup Maulana. (2025). Efektifitas Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Case Law: Journal of Law*, 6(1).
- Runturambi, Arthur Josias Simon. (2024). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan: Memahami Dinamika Bisnis Ilegal Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 216–243.
- Saragih, Franda Wijaya. (2023). *Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi*. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Shodiq, Md. (2025). *Kebijakan Hukum Pidanas*. Takaza Innovatix Labs.
- Susinta, Annisa. (2025). Tinjauan Kriminologis Pidana Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia: Tinjauan Kriminologis Pidana Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 15(2), 236–253.
- Sutrisno, Sutrisno, Puluhulawa, Fenty, & Tijow, Lusiana Margareth. (2020). Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168–187.
- Wibowo, Kurniawan Tri, Soraya, Joice, Kristanto, Kiki, & Juita, Subaidah Ratna. (2025). Tindak Pidana Narkotika. *AMU Press*, 1–164.
- Wijaya, Ananta, & Ruslie, Ahmad. (2024). Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 302–313.